



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI SUMATERA UTARA
DENGAN
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
TENTANG
PELAKSANAAN MERDEKA BELAJAR-KAMPUS MERDEKA, PENELITIAN, DAN
PENGABDIAN MASYARAKAT**

Nomor : 0798/1251/KS.100/05/2023
Nomor : 468/UN5.2.1.8/KPM/2023

Pada hari ini Senin tanggal Lima bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga **(05-06-2023)** yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **Nurul Hasanudin, S.ST,
M. Stat** : Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan SK Kepala BPS Nomor 0203001/KPG Tahun 2022 tanggal 3 Februari 2022 tentang Mutasi Jabatan Pegawai Negeri Sipil, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara, berkedudukan di Jl. Asrama No.179, Dwi Kora, Kec. Medan Helvetia, Kota Medan, Sumatera Utara 20123, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. **Dr. Nursahara Pasaribu,
M.Sc.** : Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sumatera Utara, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Sumatera Utara Nomor 1870/UN5.1.R/SK/SDM/ 2021 tanggal 17 Mei 2021 tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sumatera Utara Periode 2016 - 2021 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sumatera Utara Periode 2021-2026, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sumatera Utara

berkedudukan di Jalan Bioteknologi No.1, Padang Bulan, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan 20155, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya disebut **PARA PIHAK** bersepakat untuk menindaklanjuti Nota Kesepahaman antara Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara dengan Universitas Sumatera Utara Nomor 4517/UN5.1.R/KPM/2023 dan Nomor 0001/KS.M/III/2023 tanggal 14 Maret 2023, dan karenanya sepakat mengikatkan diri satu sama lain membuat dan menandatangani Perjanjian Kerjasama untuk kegiatan Pelaksanaan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

Pelaksanaan kerjasama ini bertujuan untuk Pelaksanaan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat antara Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara dengan Program Studi Sarjana Matematika, Magister Matematika dan Doktor Ilmu Matematika

Pasal 2 RUANG LINGKUP

- (1) Ruang lingkup dalam Perjanjian ini meliputi:
 - a. Penyediaan teknologi informasi yang mendukung penyediaan data dan/atau informasi dalam Bidang Pendidikan, termasuk implementasi Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM);
 - b. Penyediaan data dan/atau informasi yang dibutuhkan **PARA PIHAK** dalam Bidang Penelitian, Pengembangan dan Inovasi;
 - c. Pemanfaatan data dan/atau informasi untuk data dan/atau informasi yang telah tersedia untuk program Pengabdian kepada Masyarakat; dan
 - d. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia **PARA PIHAK** pada bidang statistik dan teknologi informasi terkait dengan kegiatan yang tercantum pada ayat (1) huruf a dan huruf c.
- (2) Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi data dan/atau informasi yang mendukung kegiatan Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka.

- (3) Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berbentuk data elektronik dan dipertukarkan melalui mekanisme yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 3 **HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK**

Hak PARA PIHAK:

- a) Menentukan jadwal pelaksanaan kegiatan pendidikan, proses pembelajaran program merdeka belajar kampus merdeka dalam suatu periode tertentu dengan memberikan informasi kepada pihak mitra termasuk kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat.
- b) Mendapatkan data dan informasi dari hasil kerjasama dalam rangka pengembangan pendidikan;
- c) Mengolah dan memanfaatkan data dan/atau informasi yang berasal dari masing-masing **PIHAK** untuk mendukung tugas dan fungsi masing-masing **PIHAK**.

Kewajiban PARA PIHAK:

- a) Menyediakan data dan/atau informasi yang telah disepakati pada kegiatan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka.
- b) **PIHAK PERTAMA** mengirimkan Staf untuk melaksanakan pelatihan, pembelajaran, dan penelitian pada kegiatan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka.
- c) **PIHAK KEDUA** mengirimkan Mahasiswa dan Dosen untuk mengikuti penelitian dan pengabdian masyarakat sesuai dengan kegiatan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka.
- d) Mendukung fasilitas yang disediakan baik sebagian dan/atau seluruh kegiatan pendidikan/pembelajaran program merdeka belajar kampus merdeka, penelitian dan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan sesuai kemampuan yang dimiliki dan sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam kesepakatan bersama;
- e) Mengikuti semua sistem dan prosedur baku yang diberlakukan di dalam sarana dan prasarana **PIHAK KEDUA**.
- f) Memelihara dan merawat seluruh fasilitas yang digunakan.
- g) Mencantumkan sumber untuk pemanfaatan data dan/atau informasi yang berasal dari masing-masing **PIHAK**;
- h) Tidak akan memberikan data dan/atau informasi untuk keperluan pihak lain.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat **Perjanjian** ini dibebankan kepada anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai peraturan perundang-undangan

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian ini berlaku mulai tanggal ditandatangani dan berakhir sesuai jangka waktu MoU, dan karenanya sepakat mengikatkan diri satu sama lain membuat dan menandatangani Perjanjian Kerjasama untuk kegiatan Pelaksanaan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat,
- (2) Perjanjian ini dapat diperpanjang sesuai kesepakatan tertulis antara **PARA PIHAK**.
- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum waktu pengakhiran yang dikehendaki.
- (4) Pengakhiran Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku efektif setelah adanya kesepakatan tertulis antara **PARA PIHAK**.

Pasal 6
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Setiap Hak Kekayaan Intelektual milik masing-masing **PIHAK** digunakan untuk kegiatan sebagaimana diatur dalam **Perjanjian** ini tetap menjadi milik masing-masing **PIHAK**.

Pasal 7
KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan segala data, informasi, dan keterangan yang diperoleh berkaitan dengan pelaksanaan **Perjanjian** ini, kecuali informasi yang sifatnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya dikategorikan sebagai informasi yang dapat diketahui oleh masyarakat luas atau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dilarang secara langsung maupun tidak langsung diteruskan kepada **PIHAK LAIN** selama dan setelah berakhirnya perjanjian ini, kecuali untuk kepentingan pemeriksaan oleh aparat yang berwenang.
- (2) **PARA PIHAK** tidak akan membuka kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pihak lain manapun tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya.
- (3) Ketentuan kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) akan terus berlangsung dan mengikat **PARA PIHAK**, meskipun **Perjanjian** ini berakhir.

Pasal 8
KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Yang dimaksud dengan Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) dalam Perjanjian ini adalah keadaan yang terjadi di luar kemampuan manusia seperti gempa bumi, banjir besar, tanah longsor, kebakaran, huru hara, perang/pemberontakan, wabah pandemi, pemogokan, perubahan regulasi dan kebijakan pemerintah, serta Keadaan Memaksa lainnya sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku Pasal 1244 dan Pasal 1255 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- (2) Jika terjadi suatu Keadaan Memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK** yang mengalami Keadaan Memaksa wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya mengenai Keadaan Memaksa tersebut dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak terjadinya Keadaan Memaksa dengan disertai surat keterangan dari instansi setempat.
- (3) Dalam hal terjadi Keadaan Memaksa, **PARA PIHAK** akan segera mengambil langkah untuk membahas keadaan dan akibat yang ditimbulkan oleh Keadaan Memaksa dan mempertimbangkan cara-cara penyelesaian terbaik yang dapat ditempuh **PARA PIHAK**.

**Pasal 9
EVALUASI**

Evaluasi atas pelaksanaan **Perjanjian** ini dilaksanakan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh **PARA PIHAK**.

**Pasal 10
PERSELISIHAN**

- (1) Apabila timbul perselisihan atau sengketa atas isi **Perjanjian**, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat bahwa **Perjanjian** tunduk pada hukum negara Republik Indonesia.

**Pasal 11
PERUBAHAN/ADENDUM**

Hal-hal yang belum diatur dalam **Perjanjian** ini akan diatur kemudian dengan persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK** dan dituangkan dalam bentuk Adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari **Perjanjian** ini.

**Pasal 12
KORESPONDENSI**

Korespondensi dalam pelaksanaan kegiatan **Perjanjian Kerjasama**, akan menggunakan alamat masing-masing sebagai berikut:

- a. Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara
Jl. Asrama No.179, Dwi Kora, Kec. Medan Helvetia, Kota Medan, Sumatera Utara 20123
Telepon : (061) 8452343
E-mail : bps1200@bps.go.id
- b. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Jl. Bioteknologi No.1, Padang Bulan, Kec. Medan Baru, Kota Medan, Sumatera Utara 20155
Telepon : (061) 8214290
E-mail : fmipa@usu.ac.id

**Pasal 13
PENUTUP**

- (1) Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup oleh **PARA PIHAK**, masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA

Kepala BPS Provinsi Sumatera Utara,



NURUL HASANUDIN, S.ST, M. Stat

PIHAK KEDUA

Dekan Fakultas MIPA Universitas
Sumatera Utara



Dr. NURSAHARA PASARIBU, M.Sc.